

KARAKTERISTIK DAN PENAFSIRAN PEMAKAIAAN BAHASA DALAM BIDANG HUKUM

Dwi Purnanto

Jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra-UNS

Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta 57126

e-mail: dwipur_sastra@uns.ac.id

ABSTRACT

Foreign law system (especially the Dutch system) which is mostly used as the Indonesian law system has also influenced a typical use of the Indonesian language in law. The use of key terms, sentences, and the law discourse is closely related to its source. To interpret the language use in law; therefore, one needs to know several strategies. The interpretation of language use in law may function to determine the meaning and purpose of law registers. Besides, the interpretation can also be done by determining the linguistic elements _ phrases and clauses _ as sentence former and by determining key words to identify the content of law discourse.

Key words: law registers, linguistic elements, teks, wacana hukum, dan KUHP.

1. Pendahuluan

Pemakaian bahasa sebagai bentuk komunikasi akan dipahami oleh peserta tuturnya tidak hanya melalui struktur kalimat yang disampaikan, tetapi juga melalui kesepakatan para pemakai bahasa yang membentuk kelompok profesi tertentu di masyarakat. Bahasa sebagai alat komunikasi ternyata merupakan aktivitas yang sangat kompleks, karena melibatkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itu antara lain menyangkut kejelasan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pesan, kemampuan komunikator (penulis) di dalam menyampaikan pesan, serta kesanggupan komunikan (pembaca) di dalam menangkap dan memahami pesan seperti yang dikehendaki komunikator. Demi terlaksananya komunikasi tersebut, maka bahasa dituntut untuk menunjukkan fungsinya sebagai alat yang efektif dan mantap.

Di dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok profesi yang menggunakan bahasa secara khas, seperti profesi: guru, pengusaha, dokter, militer, petani, pengacara, pedagang, dan sebagainya. Salah satu kelompok profesi pemakai bahasa yang menarik adalah kelompok profesi hukum (hakim, jaksa, pembela, notaris, dan ahli hukum lainnya). Sebagai kelompok profesi, para ahli hukum berusaha menciptakan bentuk pemakaian bahasa yang khusus (berbeda dengan bahasa kelompok profesi lain) sebagai penentu identitas kelompoknya.

Mengkaji bahasa, termasuk bahasa hukum, sebenarnya dapat ditilik dari beberapa sudut pandang, antara lain dari sudut linguistik, sosiologi, psikologi, komunikasi, dan sebagainya. Bahasa dalam pengertian ini dapat diartikan secara luas, yakni semua materi bahasa, baik kata kata, ungkapan atau idiom, peribahasa, pepatah, dan seluruh bentuk

pernyataan pikiran yang berbentuk kalimat, yang dapat membawa manfaat bagi manusia dan masyarakat.

Pemakaian bahasa dalam bidang hukum ternyata memerankan fungsi yang sangat penting karena setiap peraturan dan tata tertib harus dapat dijelaskan kepada setiap warga negara dan masyarakat. Warga negara dan masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan perundang undangan (hukum), mematuhi dan mentaati ketertiban. Untuk mencapainya diperlukan pemakaian bahasa yang tertib, jelas, dan lancar. Bahkan untuk dapat membangkitkan dan memupuk kesadaran masyarakat untuk menciptakan dan menegakkan hukum diperlukan alat yang praktis dan efektif yang disebut bahasa.

Setiap kegiatan hukum baik dalam produk tertulis seperti perundang undangan, jurisprudensi, buku buku teks, tuntutan hukum (*requisitoir*), pembelaan (*pleidooi*), surat surat dalam perkara perdata maupun yang berwujud keterampilan berbahasa dalam profesi seperti: konseptor-konseptor rancangan perundang-undangan, hakim, jaksa, pengacara, notaris, wartawan hukum, memerlukan bantuan bahasa. Tidak ada satu pun kegiatan hukum tersebut yang dapat dilaksanakan tanpa bantuan bahasa yang bersistem. Penguasaan bahasa yang bersistem atau berstandar oleh para pencipta hukum tertulis merupakan syarat utama untuk merumuskan hukum. Bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, yang digunakan untuk kepentingan hukum sering disebut bahasa hukum.

Di dalam penggunaannya tentu menunjukkan sejumlah ciri tersendiri, frase frase, serta susunan kalimatnya (Mahadi dan Sabaruddin, 1979:53; Hadikusuma, 1984: 3). Jadi, bahasa hukum (undang undang) adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum (undang undang), dan tidak meninggalkan kaidah kaidah dan syarat syarat bahasa Indonesia.

2. Karakteristik Pemakaian Bahasa Hukum

Setiap pemakaian bahasa, baik lisan maupun tertulis, oleh para ahli dan praktisi hukum dapat disebut bahasa hukum. Dengan mengikuti prinsip bahwa bahasa Indonesia dalam bidang hukum merupakan bagian dari bahasa nasional yang paling abstrak, logis, jelas, dan teliti maka bahasanya juga harus mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang mencakup sistem tata kata, tata kalimat, ejaan, dan peristilahan. Dengan kata lain, setiap ketentuan kebahasaan yang harus dipatuhi oleh bahasa standar pada umumnya, harus pula dipatuhi di dalam bahasa bidang hukum atau undang-undang, dan para ahli hukum (baik sebagai teoritis maupun praktisi).

Bahasa standar (baku) adalah bahasa yang penggunaannya memenuhi syarat (1) ketatabahasaan, (2) keselarasan logika, dan (3) keselarasan etika (Mahadi & Sabaruddin, 1979:54). Lebih lanjut Anton Moeliono mengajukan beberapa ciri bahasa keilmuan, termasuk di dalamnya bahasa hukum, antara lain:

- (1) luas dan eksak karena menghindari dari kesamaran dan ketaksaan,
- (2) obyektif dan menekan prasangka pribadi
- (3) memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan katagori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpang siuran
- (4) tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi
- (5) cenderung membakukan makna kata katanya, ungkapan ungapannya, dan juga paparannya berdasarkan konvensi
- (6) gaya keilmuan tidak dogmatis atau fanatik
- (7) gaya keilmuan bercorak hemat.
- (8) bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata biasa (Saleh, 1988: 18).

Pemakaian bahasa Inggris di dalam bidang hukum juga memiliki kekhasan tersendiri. Menurut Rahayuningsih ciri-ciri itu antara lain

terdapat dalam (1) pemakaian kalimat yang panjang-panjang dan struktur tata bahasa yang kompleks, (2) kalimat pasif dan negatif ganda, (3) pemakaian bahasa Perancis dan bahasa Latin, serta gaya bahasa kuno (2003: 10-15). Menurut pendapat Harkristuti masalah yang timbul dalam bahasa hukum itu antara lain disebabkan ahli hukum (1) merumuskan atau menguraikan sesuatu dengan kalimat yang panjang dengan banyak anak kalimat, (2) menggunakan istilah-istilah khusus tanpa penjelasan, (3) menggunakan istilah ganda atau samar-samar, (4) menggunakan istilah asing, (5) enggan bergeser dari format yang telah ada (2003: 3).

Tidak semua kata, istilah, dan kalimat yang menunjukkan kaidah hukum, baik yang

dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam perundang-undangan bisa dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penafsiran hukum. Penafsiran hukum itu bisa dilakukan berdasarkan tata bahasa, sistem, sejarah, sosiologis, dan otentik (Hadikusumo, 1984:21).

3. Pemakaian Istilah Hukum

Karena hukum di Indonesia kebanyakan diambil dari hukum Belanda (khususnya buku hukum pidana dan hukum perdata) maka pemakaian istilah banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Di samping itu juga berasal dari bahasa asing lainnya seperti: bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Latin.

NO	ISTILAH	PADAN KATA	ASAL BAHASA
1.	pidana/hukuman	<i>straf</i>	Belanda
2.	kejahatan	<i>voorval</i>	Belanda
3.	pelanggaran hukum	<i>infringement</i>	Inggris
4.	pelaku tindak pidana	<i>dader</i>	Belanda
5.	pengaduan	<i>aanklacht</i>	Belanda
6.	tuntutan	<i>requisitoir</i>	Perancis
7.	keberatan	<i>exceptie</i>	Belanda
8.	putusan tetap	<i>in krach van gewijde</i>	Belanda
9.	putusan sela	<i>temporary verdict</i>	Inggris
10.	duplik	<i>dupliek</i>	Belanda
11.	replik	<i>repliek</i>	Belanda
12.	keterangan	<i>verklaring</i>	Belanda
13.	alat bukti	<i>justificatoir</i>	Perancis
14.	barang bukti	<i>corpus delicti</i>	Latin
15.	saksi	<i>getuigde</i>	Belanda
16.	hakim	<i>rechter</i>	Belanda
17.	penyangkalan	<i>contradictie</i>	Belanda
18.	penasihat hukum/ pembela	<i>advocaat</i>	Belanda
19.	penyidikan	<i>investigatie</i>	Belanda
20.	pembelaan	<i>pleidooi</i>	Latin
21.	putusan bebas	<i>vrijspraak</i>	Belanda
22.	delik	<i>delict/ strafbaarfeit</i>	Belanda
23.	dakwaan kabur	<i>obscuur libel</i>	Belanda
24.	kadalu warsa	<i>verjaard</i>	Belanda
25.	kesaksian	<i>testimonium</i>	Belanda
26.	saksi ahli	<i>contra expert</i>	Inggris
27.	pengadilan	<i>rechtbank</i>	Belanda
28.	penipuan	<i>zwenderarij</i>	Belanda

29.	hak atas kebendaan	<i>zakelijk recht</i>	Belanda
30.	surat pembuktian	<i>justificatoir</i>	Perancis
31.	peradilan	<i>rechtspraak</i>	Belanda
32.	jurisprudensi	<i>jurisprudentie</i>	Belanda
33.	jo	<i>juncto</i>	Latin
34.	hakim pemeriksa	<i>judex facti</i>	Latin
35.	autopsi	<i>autopsy</i>	Inggris
36.	hukum acara pidana	<i>strafprocesrecht</i>	Belanda
37.	persidangan	<i>terechtzingting</i>	Belanda

Istilah-istilah di dalam bahasa hukum sebagian ada yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namun ada sebagian yang belum diterjemahkan. Istilah hukum yang sudah diterjemahkan itu ternyata juga belum tepat dan terpolakan.

Beberapa contoh peristilahan itu misalnya "*putusan in absentia*". Kata ini berasal dari bahasa Latin. Ada yang menerjemahkannya sebagai 'putusan tanpa hadirnya terdakwa', tetapi ada juga yang menerjemahkan sebagai 'di luar hadirnya terdakwa'. Istilah selanjutnya ialah "diktum". Kata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'amar'. Masyarakat pemakai bahasa masih dituntut untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah *amar* itu sendiri. Dalam kaitan ini kata *amar* diterjemahkan sebagai 'isi suatu putusan'.

Kemudian istilah *eksepsi*. Kata ini berasal dari bahasa Latin *exceptio*. Dalam kenyataannya kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'tangkisan', 'sanggahan' dan 'sangkalan'. Kata-kata tersebut apabila dipergunakan, kadang-kadang masalah perasaan turut mempengaruhinya apakah tepat apabila digunakan kata *tangkisan* atau *sanggahan*? Lalu bagaimana dengan kata "sangkalan"?

Jadi adanya perbedaan-perbedaan pemakaian peristilahan tersebut perlu segera dipikirkan dan dipecahkan sesegera mungkin. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan istilah hukum yang ada. Hal ini sangat penting karena dapat membantu masyarakat

luas dalam rangka memahami peristilahan hukum. Tentunya dalam menertibkan atau membakukan peristilahan-peristilahan hukum tersebut perlu ada norma-norma yang perlu diperhatikan untuk menghindari agar istilah itu tidak mengandung makna ganda.

Penertiban peristilahan hukum dimungkinkan dengan cara menggali bahasa yang sudah ada dan dimengerti di daerah-daerah tertentu yang berada di Indonesia dan selanjutnya di tingkatkan untuk menjadi bahasa nasional. Dalam hubungan ini terdapat beberapa contoh istilah, seperti *residivis*, yang berasal dari bahasa Belanda *residivist*. Istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'residivis'. Dalam kaitan dengan ini setidaknya terdapat tiga arti yang perlu dipertimbangkan, yakni: pertama "bromocorah". Kata "bromocorah" berasal dari bahasa daerah (Jawa), kedua "kambuh", dan ketiga "penjahat ulangan". Dalam memakai dan memilih kata "kambuh", harus hati-hati agar jangan sampai mempunyai makna ganda. Sebab kata "kambuh" dalam komposisi kalimat "anak saya penyakitnya kambuh", bukan berarti "anak saya penyakitnya residivis".

Dalam putusan pengadilan ada istilah "*in kracht van gewijsde*" atau sering disingkat "*in kracht*" saja. Istilah tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk menerjemahkannya dengan istilah yang tepat, tentunya diperlukan pertimbangan kebahasaan, misalnya 'putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap', atau lebih singkat sebagai 'kekuatan hukum tetap'.

4. Pemakaian Kalimat

4.1 Penggunaan kalimat dalam bahasa tulis hukum cenderung menggunakan kalimat majemuk yang disertai klausa penjelas sehingga membutuhkan pemahaman berkali-kali untuk menentukan maksudnya. Sebagai contoh dapat disimak kalimat berikut:

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawaban kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan tidak mengurangi kesempatan banding (KUHPerduta Pasal 14)'

Kalimat dalam pasal tersebut terdiri atas dua klausa utama yang setara dan direlasikan dengan konjungsi *dan*. Klausa utama yang pertama *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan* dan klausa utama yang kedua *untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawaban kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan tidak mengurangi kesempatan banding*. Fungsi konjungsi *dan* dalam kalimat tersebut berfungsi untuk menunjukkan relasi penjumlahan yang menyatakan adanya akibat dari keadaan, peristiwa, dan proses yang terjadi pada klausa pertama.

Untuk memahami lebih lanjut ternyata kedua klausa utama tersebut memiliki klausa sematan. Klausa utama pertama menggunakan klausa sematan yang berelasi secara atributif dengan konjungsi subordinat *yang*, dan berfungsi sebagai pewatas terhadap keadaan yang terdapat pada klausa utama yang per-

tama. Konjungsi *atau* menunjukkan relasi pemilihan terhadap klausa sebelumnya. Jadi klausa utama yang pertama terdiri dari tiga klausa, yaitu: (1) *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri*, (2) *[yang] daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan*, (3) *atau (daftar-daftar itu) seharusnya diselenggarakan*.

Pada klausa utama kedua yang berbunyi *[dan] untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan*, kemudian diikuti dengan klausa sematan yang menunjukkan relasi waktu yang berurutan dengan konjungsi *setelah*. Dalam hal ini *setelah mendengar jawaban kejaksaan* baru Pengadilan Negeri mengambil keputusan. Klausa sematan dengan konjungsi *setelah* tersebut juga direlasikan dengan konjungsi *dan* dengan relasi penjumlahan dan makna perluasan, yaitu di samping *mendengar jawaban kejaksaan* juga ditambah dengan *[dan] dengan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan* tetapi klausa itu diberi syarat dengan konjungsi *bila* pada klausa berikutnya, yaitu *[bila] ada cukup alasan* dan ditambah dengan klausa berikutnya yang menunjukkan relasi penjumlahan dengan konjungsi *dan*, yang berbunyi *[dan] tidak mengurangi kesempatan banding*.

4.2 Pemakaian kalimat dalam bidang hukum pidana dan perdata diterjemahkan langsung dari bahasa Belanda.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan di Indonesia diterjemahkan dari buku *Wetboek van Strafrech*, sedangkan buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan dari buku *Burgelijk Wetboek*. Oleh karena itu, kalimat dalam pasal-pasal tersebut merupakan terjemahan langsung dari kedua sumber itu. Hal itu tampak dalam pasal-pasal berikut ini.

<p>Perzinaan Pasal 284 (1) ke-1 KUHPidana Ke-1</p>	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahu, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina.</p>	<p><i>Met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden wordt gestraft</i> a. De gehuwde man die, westende dat art.27 van het Burgerlijk Wetboek op hem toepasselijk is, overspel pleegt ; b. de gehuwde vrouw die overspel pleegt ;</p>
<p>Pembunuhan berencana Pasal 340 KUH-Pidana</p>	<p>Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.</p>	<p><i>Hij die opzettelijk en met voorbedacht rade een ander van het leven beroft, wordt, als schuldning aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.</i></p>
<p>Pemerksaan Pasal 285 jo 64 (1) KUHP</p>	<p>Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p>	<p><i>Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeschelijke gemenschap te hebben, wordt, als schuldning aan verkrachting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.</i></p>
<p>KUHPerdata Pasal 14</p>	<p>Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawaban kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan tidak mengurangi kesempatan banding</p>	<p><i>Het verzoek daartoe zal alleen kunnen worden ingeleverd bij den raad van justitie, binnen wiens regtegebied de registers zijn of hadden behooren te worden gehouden, dewelke, behoudens hooger beroep, na verhoor van het openbaar ministerie en, wanneer daartoe gronden zijn, van de belanghe-bende partijen, deswege zal uitspraak doen.</i></p>

4.3 Penafsiran Teks Hukum

Setiap teks hukum tertulis, misalnya teks-teks notariat, akan memiliki struktur khas yang menunjukkan struktur pembukaan yang berisi subjek hukum, isi yang berisi tindakan hukum, dan penutup yang menunjukkan bagaimana, kapan, dan di mana tindakan hukum itu dilakukan yang merupakan syarat sahnya tindakan hukum. Oleh karena itu, untuk

mempermudah pemahaman teks hukum bisa digunakan dengan menentukan kata-kata kunci sebagai dasar untuk menentukan isitek. Teks kesepakatan di bawah ini dimaksudkan sebagai contoh untuk menjelaskan bagaimana ide dan isi wacana tersebut dialurkan:

Bagan di atas menunjukkan bagaimana ide dan pikiran teks kesepakatan di atas dialurkan agar dapat mempermudah pemahaman wacana. Karena kata *kami* berfungsi sebagai *pelibat* yang mewakili dua pihak yang menyusun teks itu, yaitu pihak pertama dan pihak kedua, maka kata *kami* dicabangkan ke kedua kelompok *atribut* bagi kedua belah pihak.

Diharapkan, apabila sampai pada bagian tersebut, pikiran pembaca sudah terfokus untuk memahami bahwa *pelibat* yang bersepakat di dalam teks itu ada dua pihak, yaitu Wongsodiharjo dengan segala identitasnya sebagai Pihak Pertama, dan Pawiro Suradi dengan segala identitasnya sebagai Pihak Kedua. Dengan demikian, maka selanjutnya pembaca tidak perlu lagi memfokuskan perhatiannya kepada siapa yang membuat kesepakatan, tetapi lebih lanjut kepada apa isi dari kesepakatan tersebut yang dijabarkan di dalam bagian berikutnya.

Kemudian, karena isi kesepakatan ini ada dua bagian, maka untuk lebih memperjelas kedua isi itu segera dicabangkan tepat setelah kata *kesepakatan*. Bagian penutup teks yang berisi bagaimana, kapan, dan dimana kesepakatan itu dibuat ditempatkan pada akhir cabang, karena di dalam bagian penutup itu terdapat keterangan tentang waktu, cara dan tempat pembuatan teks, maka hal-hal tersebut perlu dicabangkan dan diuraikan secara terpisah.

4.4 Perumusan dan Penafsiran Hukum

Perumusan bahasa hukum ternyata disusun berbeda dengan pemakaian bahasa sehari-hari. Sebagai contoh ketika ada dakwaan jaksa yang menuntut Tomy yang berbunyi seperti berikut.

“... bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2001 sekitar jam 16.00 WIB saksi Dody Harjito datang ke tempat terdakwa R. Mulawarman bin Sunjaya yang bekerja di Difa Bar Senayan dan mengatakan bahwa terdakwa R. Mula-

warman sudah beli motor...” (Hidayana, 2002: 101). Pernyataan tersebut sebenarnya akan menjelaskan bahwa “pada tanggal 13 Juni 2001 Dody Harjito datang sekitar pukul 16.00 WIB ke tempat kerja R. Mulawarman di Difa Bar Senayan, dan menanyakan apakah sudah membeli sepeda motor di Jalan Radio Dalam”, kata Tri.

Persoalan yang menarik juga terdapat pada penafsiran hukum pasal 340 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*” (Moelyatno, 2001: 123)

Pasal tersebut ditafsirkan jaksa dengan menjelaskan adanya empat unsur yang berkaitan, yaitu:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. merampas nyawa orang lain.

Unsur *barang siapa*: unsur ini memberi arti tentang subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan apa yang diperbuat dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Dalam perkara ini *barang siapa* ialah CS alias Tuti.

Jaksa menafsirkan unsur *dengan sengaja* dalam pasal itu juga mengandung makna bahwa unsur yang ada di belakangnya juga meliputi *opzet*. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willen en wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Akhirnya dalam perkara itu jaksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa berniat untuk menghilangkan jiwa Sri Sukarsih yang dapat terlihat dari perbuatannya dan tindakannya yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Frasa *dengan direncanakan terlebih dahulu* ditafsirkan jaksa sebagai berikut.

Untuk dapat diterima suatu "rencana terlebih dahulu", maka perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (H.R. 22 Maret 1409 KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad Edisi KETIGA, R. Soenarto Soeradibroto, SH hal 297).

Unsur *merampas nyawa orang lain* ditafsirkan seperti berikut.

Berdasarkan fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan keterangan terdakwa dan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh bidang Pelayanan Kedokteran Forensik Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum universitas Indonesia No. 1631-SK-II/1231/2-93 tanggal 18 juni 1993 tertanda Drs. Siswadi Sudiono DSPF, menerangkan telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas jenazah Sri Sukarsih yang berkesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan unsur "merampas nyawa orang lain" telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum (Riemenda, 1994: 96).

Selain tindak pidana pembunuhan penafsiran tindak pidana perzinahan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 284 (1) ke 1b jo pasal 64 (1) KUHP

diberi tafsiran jaksa seperti berikut.

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. laki-laki beristri.
2. berbuat Zinah
3. sedang diketahui pasal 27 KUH Perdata berlaku padanya;
4. beberapa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1. Laki-laki beristri

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ber-istri dengan saksi Mukinem dengan akte nikah No.178/18/VII/1987 pada tanggal 13 Desember 1987 di KUA Karangnongko, sehingga daroi fakta tersebut maka unsur ke-1 telah dapat dibuktikan;

Ad.2. Berbuat zinah

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2005, terdakwa dengan saksi Marinten melakukan persetubuhan yang dilakukan dikamar tidur saksi Marinten, selain itu sebelumnya antara terdakwa dan saksi Marinten juga telah melakukan persetubuhan yaitu tanggal 12 Januari, 26 Januari, 2 Pebruari dan yang terakhir tanggal 10 Pebruari 2005 tersebut. Karena antara terdakwa dan saksi Mukinem bukan suami istri, sedangkan terdakwa masih terikat sebagai suami sah dari saksi Mukinem sedangkan Maritem suami sah dari saksi Sumardi, maka persetubuhan terdakwa dengan saksi Marinten merupakan bentuk perbuatan Zinah, sehingga unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3. Sedang diketahui pasal 27 KUH Peradta berlaku padanya;

Pengertian dari pasal tersebut bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi seseorang perempuan dan perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki. Karena

terdakwa dan saksi Marinten memeluk agama islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, berlaku hal yang sama bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sehingga unsur tersebut juga terbukti;

- Ad.4. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;
Dari fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa antara terdakwa dengan saksi Marinten telah melakukan persetujuan 4 kali, yaitu pada tanggal 12, Januari, 26 Januari, 2 Februari dan tanggal 10 Februari 2005, oleh karena itu maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini juga telah dapat dibuktikan. (Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Klaten 2005).

Di dalam dokumen hukum, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga ditemukan hubungan kata yang sebenarnya tidak berhubungan, tetapi dimasukkan dalam satu kelompok. Misalnya konsep *memanjat*. Seperti dalam pengertian yang disebutkan dalam pasal 99 "*Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau*

parit yang digunakan sebagai batas penutup." (Pasal 99 KUHPidana, Moelyatno, 2001: 39)

5. Simpulan

Ciri khas pemakaian bahasa hukum antara lain ditandai oleh adanya pemakaian kosakata khusus yang diserap dari bahasa lain, terutama Belanda dan Bahasa Inggris.. Selain itu di dalam pemakaian kalimatnya menunjukkan pengungkapan gagasan yang sulit dipahami karena kebanyakan menggunakan kalimat-kalimat panjang dan kompleks. Kelompok profesi hukum ini secara tidak langsung akan mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang hanya mereka pahami dengan baik, sedangkan masyarakat di luar kelompoknya masih banyak yang tidak atau kurang bisa memahaminya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa ciri pemakaian bahasa praktisi hukum bercorak khusus untuk menandai identitas kelompok

Ditemukan sejumlah penafsiran hukum, yaitu dari perspektif kebahasaan (tata bahasa), sistem, historis, sosiologis, dan otentisitasnya. Penafsiran kebahasaan difungsikan untuk menentukan arti dan maksud suatu istilah dengan acuan makna yang dikonvensikan oleh praktisi sebagai penanda register hukum. Selain itu, penafsiran juga bisa dilakukan dengan cara menentukan satuan-satuan lingual frasa dan klausa sebagai pembentuk kalimat, serta penentuan kata-kata kunci untuk memetakan isi teks.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusumo, Hilman. 1984. *Bahasa Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Harkristuti, Harkrisnowo. 2003. "Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pengembangan Hukum Nasional" dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII. Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.
- Hidayana, Irma. 2002. "Bahasa Hukumku Melambung Tinggi" dalam *Jentera* Edisi I, Agustus 2003.
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Moeljatno. 2001. *Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rahayuningsih Hoed. 2003. "Penerjemahan Teks Hukum dan Permasalahannya" dalam *Kongres Nasional Penerjemahan*. Surakarta: Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS
- Riemenda, Jamin Ginting. 1994. "Tuntutan Pidana" dalam *Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*.
- Saleh, Ismail. 1988. "Bahasa Indonesia sebagai Sarana untuk Menciptakan Tertib Hukum Masyarakat" dalam *Kongres Bahasa Indonesia V*. Jakarta.